

Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran dari Perkawinan Siri di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Riska Tri Audina¹, Rekho Adriadi²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹riska.ta@gmail.com

²rekho.adriadi@gmail.com

Abstract

This study aims to implement the policy of making birth certificates from unregistered marriages at the Office of Civil Registration and Registration of Bengkulu City. Based on data from the Dukcapil of Bengkulu City, 2023, in the last 6 months there have been 10 children who have been processed for certificates with unregistered marriages where the process is by taking care of it directly at the Dukcapil office and the child from the unregistered marriage does not have his father's name listed but only becomes the mother's child and on the certificate only his mother's name is listed. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Descriptive research is research that only describes a symptom, not intended to examine the hypothesis but rather to describe what a variable is. This study will attempt to explain the conditions or facts of findings that occur naturally with a more in-depth policy implementation regarding the Making of Birth Certificates from Unregistered Marriages at the Office of Civil Registration and Registration of Bengkulu City. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 40 Concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration. In the implementation of the executors of the making of birth certificates from unregistered marriages have standards and policy targets that have been running with the main target being the community with SOP.

Keywords: Birth Certificate; Implementation; Making; Unregistered Marriage;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Berdasarkan data Dukcapil Kota Bengkulu, 2023 bahwasanya dalam rentang 6 bulan terakhir ada 10 anak yang diurus akta dengan perkawinan siri di mana prosesnya yaitu dengan mengurus langsung ke kantor dukcapil dan anak yang dari perkawinan siri tersebut tidak dicantumkan nama ayahnya tetapi hanya menjadi anak ibu dan di akta dicantumkan nama ibunya saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan suatu gejala, tidak dimasukdkan untuk mengkaji hipotesis tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variabel. Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan kondisi atau fakta temuan yang terjadi secara alamiah dengan implementasi kebijakan lebih mendalam mengenai Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dalam implementasi para pelaksana pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri memiliki standard dan sasaran kebijakan yang sudah berjalan dengan sasaran utamanya yaitu masyarakat dengan SOP.

Kata Kunci: Akta Kelahiran; Implementasi; Pembuatan; Pernikahan Siri;

Cite this article format:

Audina, R. T., Adriadi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran dari Perkawinan Siri di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 136-146.

PENDAHULUAN

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut (Hilman, 2018).

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan (Situmorang, 2021).

Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa diiringi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan Negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat (Djubaidah, 2019). Berikut ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai: (Daly, 2019)

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi. Pencatatan Kelahiran tersebut, kemudian direalisasikan dengan dibuatnya Akta Kelahiran bagi si anak. Akta Kelahiran termasuk kedalam Akta Catatan Sipil. Adapun jenis-jenis Akta Catatan Sipil antara lain sebagai berikut: akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan dan pengesahan anak.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang, yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Sebagaimana pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau disebut dengan istilah "Zoon Politikon", dimana manusia tidak akan bisa hidup secara

individual dan cenderung hidup berserikat dan bersosialisasi. Begitu pula seorang anak (termasuk anak luar kawin) yang akan hidup bersosialisasi dengan lingkungannya, maka untuk kebutuhan tersebut seorang anak memerlukan identitas diri yang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran

Adapun fungsi Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain sebagai berikut: untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk melamar pekerjaan, untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah, untuk pencatatan perkawinan, dan urusan lain yang memerlukan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Kenyataan yang ada sekarang, banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kesulitan dilakukannya pencatatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin, salah satunya karena tidak ada bukti otentik pengakuan terhadap anak tersebut seperti Surat Nikah kedua orang tuanya. Hal inilah yang menjadikan orang tua enggan melakukan pendaftaran kelahiran dan membuat akta kelahiran untuk anaknya.

Salah satu konsekuensi dari pernikahan siri adalah susahnya dalam pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri tersebut dan kita melihat bagaimana kebijakan pembuatan akta tersebut. Berikut data yang didapatkan dari Dukcapil Bengkulu mengenai akta kelahiran perkawinan siri:

Tabel 1. Akta Kelahiran Perkawinan Siri

No.	Bulan 2023	Jumlah
1	Juni	3
2	Juli	2
3	Agustus	1
4	September	0
5	Oktober	3
6	November	1

Sumber: Dukcapil Kota Bengkulu, 2023

Berdasarkan data di atas bahwasanya dalam rentang 6 bulan terakhir ada 10 anak yang mengurus akta dengan perkawinan siri di mana prosesnya yaitu dengan mengurus langsung ke kantor dukcapil dan anak yang dari perkawinan siri tersebut tidak dicantumkan nama ayahnya tetapi hanya menjadi anak ibu dan di akta dicantumkan nama ibunya saja.

Terdapat beberapa kesulitan atau keluhan dari pembuatan akta dari perkawinan siri dikarenakan si ibu menginginkan nama orang tua dicantumkan semua akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan ataupun tidak bisa dilakukan dari pihak dukcapil. Dari 10 orang itu ada beberapa orang yang mengalami kesulitan diantaranya kesulitan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai syarat agar dapat membuat akta kelahiran bagi anak dari perkawinan siri tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu”

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan suatu gejala, tidak dimasukkan untuk mengkaji hipotesis tetapi lebih menggambarkan apa adanya suatu variabel. Penelitian ini akan berusaha untuk menjelaskan kondisi atau fakta temuan yang terjadi secara alamiah dengan implementasi kebijakan lebih mendalam mengenai Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2018) selanjutnya dia mengatakan bahwa data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Berikut ini desain penelitian yang telah penulis pilih untuk bisa mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

Berikut ini desain penelitian yang telah penulis pilih untuk bisa mengkaji lebih dalam bagaimana Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Terdapat lima aspek dalam penelitian ini, berkaitan dengan Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yaitu:

Tabel 2. Fokus Penelitian

No	Indikator	Fokus Penelitian
1.	Standar dan sasaran kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri 2. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri
2.	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri 2. Ketepatan sumber daya pembuatan akta kelahirandari perkawinan siri 3. Pemberian pengarahan sumber daya manusia dalam pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri
3	Hubungan Antar Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan tugas dalam pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri

2. Proses sosialisasi pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri

Sumber: Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Untuk mengimplementasi kebijakan aspek penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Peneliti memilih 3 indikator dikarenakan ketiga indikator ini yang cocok untuk dijadikan indikator dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan digali, yaitu.

1. Data Primer

Data ini merupakan data yang akan diperoleh dari sumbernya secara langsung, kemudian dicatat dan diamati secara langsung. Dalam data ini terdapat data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu meliputi dokumen yang berkaitan.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam rangka menentukan informan. Menurut Sugiyono (2018) purposive sampling atau sampel bertujuan adalah teknik penentuan sampel berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi social yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan yakni yang dijadikan responden adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu jadi sampel penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Drs. Widodo	Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu
2.	Dra. Yani Haryani	Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian
3	Leni	Masyarakat

Cara menentukan informan karena terdapat data yang staff tunjukkan untuk mendapatkan data atau informasi tersebut. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data keperluan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2018)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2021). Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam agar proses komunikasi dan interaksi dalam pengumpulan data dapat terarah. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata, informasi, ungkapan dan tanggapan informan dalam penelitian

tentang Implementasi kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran Dari Perkawinan Siri Di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan bantuan Pedoman Wawancara dan Spontanitas wawancara. Pedoman wawancara yang akan di gunakan sebagai panduan waancara tersebut dilampirkan dalam bagian akhir desain penelitian ini.

Pengamatan atau observasi dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencari fakta maupun data-data yang diperlukan bagi suatu penelitian ilmiah dalam wilayah penelitian. Pengamatan ini digunakan peneliti dalam rangka melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada suatu keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2018). Dalam observasi ini, peneliti menggunakan alat observasi berupa catatan lapangan dan pedoman observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah melakukan telaah pada dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperlukan sebagai data pendukung, dimana peneliti dapat mengumpulkan data, laporan dan dokumen resmi dari lokasi penelitian (Sugiyono, 2018).

Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa profil kelurahan Bentiring Permai serta photo-photo dokumentasi saat peneliti melaksanakan penelitian wawancara dan observasi di Kantor Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan antara lain: (Sugiyono, 2018)

Ketekunan pengamatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap segala realistik yang ada di lokasi penelitian dan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur di dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dengan melakukan ketekunan pengamatan mendalam. Maka dalam hal ini peneliti diharapkan mampu menguraikan secara rinci berkesinambungan terhadap proses bagaimana penemuan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

Triangulasi data, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan teori.

Dari berbagai teknik tersebut cenderung menggunakan sumber, sebagaimana disarankan oleh patton yang berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk itu keabsahan data dengan carasebagai berikut

- a) Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Yang ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui alasan-alasan apa yang melatarbelakangi adanya perbedaan tersebut (jika ada perbedaan) bukan titik temu atau kesamaannya sehingga dapat dimengerti dan dapat mendukung validitas data.

Alur yang digunakan dalam penyajian data dalam penelitian ini mengadopsi konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) Implementasi kebijakan data dalam penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data dalam periode tertentu. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan data ada 3 yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari hasil penelitian di lapangan. Pada tahap ini reduksi data merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah data yang diperlukan dan yang tidak, mengorganisasi data dengan cara yang spesifik hingga dapat menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut (Sugiyono, 2018)

Penyajian data merupakan bagian dari analisa dengan pengertian bahwa penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat berbagai penyajian yang ada dapat dipahami tentang apa yang sedang terjadi (What's happening) dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut (Sugiyono, 2018)

Bagian terakhir dalam penyajian data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan berupa deduksi suatu konfigurasi. Pembuktian kembali atau verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka Kota Bengkulu mengimplementasikan dengan membentuk sebuah Unit kerja khusus memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan akta kelahiran sesuai dengan kebutuhan Kota Bengkulu.

Dalam perjalanannya Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang termasuk dalam lingkup kerja Asisten I (Asisten Tata Praja) tepatnya pada tahun 2008 berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas penerimaan maupun pengelolaan segala bentuk pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Akta-akta lainnya. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan instansi yang juga mempunyai otoritas khusus untuk mengelola sumber-sumber penerimaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bengkulu. Adapun wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 9 (sembilan) Kecamatan dari 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan dengan luas wilayah Kota Bengkulu 539,3 Km².

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

1. Visi

“Tahun 2019 semua warga kota Bengkulu tercatat”

Dengan tercatatnya semua warga kota Bengkulu dalam database SIAK secara tertib akan mempermudah dalam setiap pengurusan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan akta-akta yang merukan wujud perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga Negara RI umumnya dan warga kota Bengkulu khususnya.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Menciptakan pelayanan prima dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara pada informan:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai standar sasaran dan kebijakan maka peneliti bertanya mengenai bagaimana penyampaian informasi pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri yang sudah dilakukan oleh pihak Dukcapil, berikut jawaban dari informan:

“Untuk penyampaian informasinya sudah dilakukan dengan jelas di mana penyampaian informasinya kami sampaikan melalui pengumuman- pengumuman atau iklan-iklan baik itu di situs resmi kami dan juga di sosial media kami jadi untuk penyampaian informasinya sudah dilakukan baik itu secara online maupun secara offline” Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau informasi jelasnya mudah untuk disampaikan karena kalau menyampaikan informasi itu kan sudah canggih ya selain Kita memasang iklan ataupun pengumuman Kita juga bisa memberikan penjelasan di situs resmi tapi di sini kami lebih memilih untuk menggunakan pengumuman”

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua informan di atas bahwa untuk standar dan sasaran kebijakan mengenai penyampaian informasi pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh pihak dukcapil

melalui bukti seperti iklan atau pengumuman tetapi untuk penyampaian informasi ini pihak Dukcapil lebih memilih pengumuman. Peneliti kembali bertanya mengenai siapa sasaran dari kebijakan yang dibuat oleh pihak dukcapil maka berikut hasil wawancaranya:

“Sasarannya tentunya adalah masyarakat di semua lapisan ya pokoknya masyarakat baik yang melakukan perkawinan siri maupun yang tidak melakukan perkawinan siri saya rasa perlu disampaikan informasi seperti ini agar masyarakat tahu” Informan lainnya menyampaikan sebagai berikut:

“Sasaran kami di sini adalah masyarakat karena memang kami melayani masyarakat baik itu kebutuhan masyarakat akan akte kelahiran dan juga yang lain-lainnya sehingga memang sarasannya adalah masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sasaran dari pihak dukcapil dalam penyampaian informasi adalah kepada masyarakat di semua kalangan. Peneliti kembali bertanya mengenai bagaimana standar dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak dukcapil mengenai penyampaian informasi pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri sebagai berikut:

“Standar kebijakannya sesuai dengan peraturan yang ada jadi kami mengikuti peraturan dan kami hanya menjalankan peraturan bagaimana cara penyampaian informasi tersebut sudah dilakukan sebagaimana mestinya yaitu dengan menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat”

Selain melakukan wawancara, peneliti juga mendapatkan data alur pembuatan akta kelahiran yakni dalam pembuatan akta kelahiran pernikahan siri sama saja dengan pembuatan akta kelahiran pada umumnya, tidak ada yang dibedakan. Dalam alur tersebut ada beberapa proses yang harus dilewati untuk pembuatan akta kelahiran nikah siri dimana menurut keterangan dari pihak Dinas bahwa pembuatan akta kelahiran bisa dilakukan dalam sehari. Namun kenyataannya untuk melewati proses tersebut terkadang masyarakat mengeluhkan bahwa proses bisa sampai 3 hari.

Menurut informan yaitu masyarakat yang peneliti wawancarai bahwa prosesnya tidak semudah dengan apa yang dikatakan oleh pihak dinas, berikut hasil wawancaranya:

“Memang kalau menurut mereka yang tidak menjalani prosesnya katanya mudah, tapi coba dulu lakukan prosesnya apalagi kalau mau mengumpulkan dulu syarat-syaratnya itu yang lebih lama karena mesti minta keterangan dari sana sini dulu, pokoknya ribet juga, sedangkan sudah lengkap syarat saja masih banyak proses di capil ini” Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa untuk standard dan sasaran kebijakan pembuatan akta kelahiran dalam pernikahan siri sudah memiliki SOP sebagai acuan, namun pada kenyataannya dalam melakukan prosesnya belum sesuai dengan SOP karena waktu yang ditargetkan dalam pembuatan hanya dilakukan dalam satu hari namun bisa saja lebih dari satu hari. Saran kebijakan sudah tepat yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

SOP antara pembuatan akta lahir nikah siri atau tidak SOP nya sama saja, tetapi di SOP bagian dokumen persyaratannya berbeda dengan pembuatan akta lahir anak yang orang tuanya kawin diakui Negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada syarat pembuatan akte kelahiran ada buku nikah sedangkan untuk orang nikah siri tidak ada buku nikah. Bagaimana pihak Dukcapil menyikapinya. Apakah ada syarat khusus untuk orang nikah siri, maka berikut hasil wawancaranya:

“Akta kelahiran tu ada 4 macam 1.akta lahir pasangan suami istri,akta yg menggunakan pasangan suami istri itu harus menggunakan buku nikah orng tuanya 2.akta lahir yg menggunakan prasa,yg menggunakan prasa itu di akta kelahiran ada tertulis yang perkawinannya belum di sahkan secara undang-undang naa itulah yang tidak memiliki buku nikah tetapi dia melakukan pernikahan siri misalnya 3.akta lahir anak seorang ibu itu yg kita buat akta anak seorang ibu itu adalah yg tidak melakukan perkawinan baik itu nikah siri ataupun buku nikahnya tidak ada atau misalnya kita tidak tau bagaimana hubungan suami istrinya itu,contohnya kasus anak gadis yang punya anak,atau yg nikah dengan suami orang tanpa melakukan pernikahan itu ialah anak seorang ibu tidak memiliki indentitas 4.akta lahir tanpa asal usul,seperti anak temuan misalnya ketemu dijalan kita tidak tau asal usulnya,itu berdasarkan bap dr kepolisian atau rumah sakit tapi tetap si anak berhak memiliki akta kelahiran itu diakui berarti anak negara karena di akta nya tidak dicantumkan nama ayah ibunya . Pengganti buku nikah untuk pembuatan akta nikah siri adalah SPTJM(surat pernyataan tanggung jawab Mutlak)”

Dari hasil wawancara di atas didapatkan bahwa terdapat empat jenis akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Bengkulu dan untuk pengganti buku nikah bagi anak yang orang tuanya tidak memiliki buku nikah adalah SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab Mutlak).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

1. Dalam implementasi para pelaksana pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri memiliki standard dan sasaran kebijakan yang sudah berjalan dengan sasaran utamanya yaitu masyarakat dengan SOP. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sudah memenuhi dan sesuai dengan Indikator Standar dan sasaran kebijakan
2. Implmentasi para pelaksana pembuatan akta kelahiran dari perkawinan siri sesuai indikator kedua sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia mendukung implementasi kebijakan pelaksana pembuatan akta kelahiran perkawinan siri yang sudah berjalan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.
3. Pelaksanaan implementasi kebijakan dan hubungan organisasi merupakan suatu aktivitas yang harus terus menerus dilakukan oleh seluruh aparat yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu yang sudah berjalan, karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar aksi terhadap kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan hal ini tentunya sudah sesuai dengan indikator hubungan antara organisasi.

REFERENSI

- Agustino. 2022. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Daly. 2019. Peran Domestik Menuju Sektor Publik. Jakarta : Erlangga.
- Djalil. 2022. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPFE.
- Djubaidah. 2019. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hilman. 2018. Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung : Mandar Baru. Jakarta: PT. Grasindo.
- Jones. 2019. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusnaldi. 2021. Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Skripsi. Universitas Bangka Belitung.
- Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2. Bandung : CV. Alfabeta.
- Luqmanul. 2016. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2016 Tentang Pencatatan Akta Anak Hasil Nikah Siri (Studi Kasus Di Dispendukcapil Kabupaten Kendal). Skripsi. universitas Mataram.
- Moleong. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda.
- Nurta. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL). Skripsi. Universitas Polewali.
- Plito. 2020. Informasi Publik Untuk Pemerintah. Bandung : CV. Alfabeta.
- Ripley dan Franklin. 2022. Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sanjaya. 2015. Model Pengajaran Dan Pembelajaran. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sanjaya. 2019. Akuntan Publik, Edisi 4, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Situmorang. 2021. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono. 2015. Implementasi kebijakan Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tangkilisan. 2023. Manajemen Publik.
- Usman. 2022. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab. 2019. Implementasi kebijakan Kebijakan (Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- William. 2023. Pengantar Implementasi kebijakan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada.
- Winarno. 2019. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Winarso. 2021. Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo.